

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Fax (0721) 482166

TELUKBETUNG 35215

---

### KEPUTUSAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS ± 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 255/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, maka di Propinsi Lampung terdapat tambahan tanah negara kawasan budidaya seluas ± 145.125 Hektar, yang semula berstatus sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan HPK.
- b. Bahwa pada areal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas selama ini secara fisik sebagian besar (hampir seluruhnya) telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, pemukiman, fasilitas umum, sosial dan kegiatan komersial dan lain-lain, yang belum memiliki kekuatan / kepastian hukum;

- c. Bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas dan mengingat pengelolaan dan pengaturan tata ruang/tata guna tanah yang bukan berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas merupakan kewenangan Gubernur, maka dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah dimaksud dan untuk peningkatan azas keadilan dipandang perlu memberikan hak atas tanah kepada perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah dimaksud pada huruf b tersebut;
- d. Bahwa atas alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, maka kepada penerima hak atas tanah dikenakan biaya alih fungsi lahan;
- e. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf d tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 145.125 Hektar menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);

3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Kawasan Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117) juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan bibit Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2147);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2176) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
  2. Hasil Pembicaraan Tahap I, Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung oleh Gubernur Lampung tanggal 18 September 2001;
  3. Hasil Pembicaraan Tahap II, Penyampaian Pemandangan Umum 8 (delapan) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 20 September 2001;

4. Lanjutan Pembicaraan Tahap II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 24 September 2001;
5. Hasil Pembicaraan Tahap III, oleh Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Ketua Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Eksekutif dan Panitia Khusus dengan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 25 September sampai dengan 16 Oktober 2001;
6. Hasil Pembicaraan Tahap IV, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2001.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS ± 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH.**

#### Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 145.125 Hektar menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, terlampir.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 22 Oktober 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI LAMPUNG  
Wakil Ketua,

**H. ABDUL AZIB ZANIM, SIP, MBA**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Saudara Gubernur Lampung.